



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean No. 01 Pasangkayu Mamuju Utara Kode Pos. 91571



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN MAMUJU UTARA**
NOMOR: 410/ 245 b / SET/IV/2015

TENTANG

**PENDIRIAN SMP NEGERI 23 AKO YANG BERLOKASI
DI DESA AKO KECAMATAN PASANGKAYU
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN MAMUJU UTARA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran proses belajar-mengajar, maka dipandang perlu Pendirian SMP Negeri 23 Ako yang berlokasi di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian SMP Negeri 23 Ako yang berlokasi di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pendirian SMP Negeri 23 Ako yang berlokasi di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
- KEDUA** : Pendirian Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diatas adalah untuk mendukung dan menunjang kelancaran Proses Belajar-mengajar SMP Negeri 23 Ako yang terletak di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Pasangkayu
Pada tanggal ..: 14 April 2015

KEPALA DINAS

H. M. YUNUS ALSAM, S.Pd, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19641231 198611 1 117

Tembusan :

1. Bupati Mamuju Utara di Pasangkayu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu;



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Kapten Piere Tendean No. 01 Pasangkayu Mamuju Utara Kode Pos. 91571



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN MAMUJU UTARA**
NOMOR: 410/ 245-4 / SET/IV/2015

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) NEGERI 23 AKO KECAMATAN PASANGKAYU
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN MAMUJU UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang proses belajar mengajar dan perluasan akses sarana pendidikan, dipandang perlu memberikan Izin pengoperasian sekolah baru di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Sekolah SMP Negeri 23 Ako Nomor : 411/01/SMPN23/VI/2015 tanggal 02 April 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Ako Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 22, dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 81 Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.

KEDUA : Izin Operasional Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diatas adalah untuk mendukung dan menunjang dalam Proses Belajar Mengajar meliputi :

1. Pelaksanaan Fungsi dan Tugas pokok tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 23 Ako Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.
2. Penyelenggaraan kegiatan Sekolah sesuai dengan peraturan sebagai sarana Pendidikan Formal.
3. Penyelenggaraan Administrasi kegiatan Proses Belajar Mengajar, pemeliharaan gedung dan semua kegiatan yang berhubungan dengan termaksud.
4. Menjalankan tugas Sekolah dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan seluruh kegiatan Sekolah kepada Bupati Mamuju Utara melalui Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2015

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Pasangkayu
Pada tanggal : 14 April 2015

KEPALA DINAS

H. M. YUNUS ALSAM, S.Pd, M.Si
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 198611 1 117

Tembusan :

1. Bupati Mamuju Utara di Pasangkayu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu;
5. Kepala Bapeda Kabupaten Mamuju Utara di Pasangkayu;